

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Bevi Septrina



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JEMAAH UMROH DI PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Bevi Septrina, Diah Gustiniati, Firganefi

Email: Bevisptrina81@gmail.com

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Salah satu bentuk kejahatan yang masih terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Kasus penipuan terkait yang di teliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur – tujuan agar korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh)tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban. Adapun masalah dalam kasus penipuan ini yaitu: a) bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan (studi kasus di Polresta Bandar Lampung). b) apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan (studi kasus di Polresta Bandar Lampung).

Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan 3 penyidik di Polresta Bandar Lampung dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Kota Bandar Lampung pada tahap penyidikan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemeriksaan yang dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana, peninjauan tempat kejadian perkara yang terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana penipuan kepada para calon jamaah umroh yang dilakukan oleh tersangka, dan penyidikan terhadap

Bevi Septrina

tersangka, saksi, dan barang bukti. Yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum tindak pidana dengan menggunakan jalur penal atau upaya repressif dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umroh serta kesempatan terjadinya kejahatan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan calon jemaah haji yaitu koordinasi aparat penegak hukum itu sendiri, keabsahan biro perjalanan umroh, keserasian antara aparat hukum dan pihak imigrasi, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Berdasarkan penelitian ini terdapat 3 tahap penegakan hukum yaitu: a) tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembentukan undang-undang, tahap ini sering di sebut tahap legislatif. b) tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, tahap kedua ini sering disebut tahap yudikatif. c) tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana, tahap ini sering disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Saran penulis masyarakat harus meneliti informasi seputar penyelenggaraan ibadah umroh yang diketahui terlebih dahulu baik dari orang maupun perusahaan dan pihak kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Pemerintah juga harus melakukan pendataan Biro Jasa Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penipuan Calon Jemaah Umroh, Penyidikan

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
CALON JEMAAH UMROH PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
Bevi Septrina**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
CALON JEMAAH UMROH PADA
TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di
Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Bevi Septrina**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1312011066**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustinlati, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bevi Septrina, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 07 September 1995, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jamaluddin S.H dan Ibu Afrida .

Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Bhayangkari Kota Metro pada tahun 2000 hingga tahun 2001 SDN 1 Metro pada tahun 2001 hingga tahun 2007 SMP Negeri 3 Metro pada tahun 2007 hingga tahun 2010 SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2010 hingga tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian hukum pidana. Pada tahun 2016 mengikuti Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 di Pekon Penyandingan, Kec Marga Punduh, Kab Pesawaran.

Motto

” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.S Alam-Nasyroh 6-8)

“Sukses berawal dari mimpi kecil dan semakin besar dan akan segera terwujud dengan adanya perjuangan keras, bersabar, dan selalu berdoa atas apa yang kita usahakan”

(bevi septrina)

PERSEMBAHAN

**Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :**

**Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Jamaluddin S.H dan Mamaku Afrida yang
Senantiasa berdoa berkorban
Dan mendukungku Terimakasih untuk semua kasih sayang
Dan cinta Sehingga aku bisa mendapatkan
Gelar sarjanaku ini**

**Kakak dan Adiku :
Achmad Ganda Jayadinata dan Wilda Yolanda
Yang selalu memberikan motivasi,doa, dan semangat untukku
Seluruh keluarga besar Papa dan Mamaku terimakasih atas doa,
Nasehat dan dukungannya**

**Almamater tercinta
Universitas Lampung**

**Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan
nikmat yang tiada henti untuk kita semua. (Amin)**

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan **judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. sebagai pembimbing I atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. sebagai pembimbing II atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H. sebagai pembahas I yang dengan sabar memberi waktu saran serta kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. sebagai pembahas II atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.HUM. selaku pembimbing akademik selama penulis menjalankan perkuliahan hingga selesai skripsi ini;
8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas lampung;
9. Bapak dan ibu staf administrasi universitas lampung;
10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua papa Jamaluddin yang penulis banggakan dan mama Afrida tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan study dengan baik. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membnggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

11. Kakak dan Adik, Achmad Ganda Jayadinata, Wilda Yolanda dan atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan dan semangat yang diberikan untukku;
12. Sahabat-sahabat spesial darma, desi, dinamika, niken, dewi aplia, nisa, dwi, donny, yessy debora, klara yang selalu menemaniku dari awal perkuliahan sampai pada menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengalaman, motivasi dan waktu yang telah kita habiskan bersama semoga kita dapat menggapai kesuksesan di masa yang akan datang;
13. Teman-teman KKN desa Penyandingan, Kecamatan Margapunduh Kabupaten Pesawaran. irma, ema, arif muhamad, arip, danil dan yogi. Terimakasih telah memberi kn pengalaman baru, kebersamaan dan kenangan selama 60 harinya;
14. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,

Penulis

Bevi Seprina

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
B. Aparat Penegak Hukum	30
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	31
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik	31
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Pelaku.....	33
2. Pengertian Tindak Pidana	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	42
E. Tindak Pidana Penipuan dan Pemidanaannya	45

III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data	53
C. Penentuan Narasumber.....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
E. Analisis Data	55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jemaah Umroh Pada Tahap Penyidikan(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)	56
1. Pemeriksaan	60
2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara	60
3. Penyidikan	60
B. Faktor-faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)	69
1. Faktor Aparat Penegak Hukum	69
2. Faktor Keabsahan Biro Perjalanan	70
3. Keserasian Lembaga atau Kantor Terkait	70
V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya

tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.¹ Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

¹Tri Andrisman . *Delik Tertentu dalam KUHP* . Bandar Lampung :Unila 2011.hlm. 176

Biro perjalanan Umroh dan Umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh dan Umroh. Biro perjalanan Umroh dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh dan umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh dan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah).

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur – tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan

digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh)tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Realita yang terjadi, terdapat beberapa kasus terkait penipuan terhadap jamaah umroh, seperti penipuan program umroh gratis yang menimpa warga Lampung yang saat itu dipulangkan dari kabupaten Jawa Timur. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistianingsih (Kamis, 19/03/15) kepada RRI mengatakan jumlah warga Lampung yang telah dipulangkan akibat tertipu kasus program umroh gratis sebanyak 31 orang. Ditambahkan Polda Lampung saat ini terus berkordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk menyelidiki kasus tersebut dan sejumlah saksi juga tengah diperiksa untuk diminta keterangannya. Mengenai apakah hal ini ada kaitannya dengan gerakan ISIS, AKBP Sulistyaningsih mengatakan pihaknya belum dapat memastikan karena hasil penyelidikan masih berlangsung. “yang jelas saat ini warga Lampung tersebut telah kembali ke Lampung dengan selamat kemarin, saat ini kami terus melakukan pendalaman kasus tersebut.” Kata AKBP Sulistyaningsih.

Dijelaskan AKBP Sulistyaningsih kasus ini terbongkar saat Polres Mesuji (senin 15/03/15) lalu menerima laporan dari salah seorang warga Mesuji yang mengaku keluarganya tidak kembali ke rumah sejak 16 Februari lalu karena mengikuti program umroh gratis, dan mendapat info bahwa rombongan tersebut sedang berada di Malang Jawa Timur. Mendapat laporan tersebut, Polres Mesuji langsung melakukan kordinasi dengan polsek Singosari. Polres Malang dan Polda Jatim

untuk memulangkan warga Lampung dan pada hari Rabu lalu, para warga yang tertipu tersebut sudah sampai di Kabupaten Mesuji.

Dalam kasus tersebut, terdapat pula kasus penipuan umroh dengan modus MLM (Multi Level Marketing). System pemasaran berjenjang alias multi level marketing tak hanya dipakai untuk menjual produk. Di Lampung cara ini juga dipakai untuk umroh, berkunjung dan beribadah ke tanah suci. Namun banyak orang yang merasa tertipu, ramai-ramai mereka melapor ke aparat Polres Bandar Lampung lalu menahan Defrianto (24 tahun) direktur PT. Mutiahtur and Travel atas laporan 17 orang yang merasa ditipu untuk berangkat umroh tapi gagal. Kasat reskrim polresta Kopol Musa Tampubolon mengatakan Defrianto ditangkap berdasarkan bukti laporan keluarga Hj. Yanita. Tersangka kami tangsa setelah laporan beberapa korbannya pada 21 Juni 2012 lalu. Kerugian salah satu korban yang melapor sekitar 9 juta, ungapannya kepada viva news (rabu 27 Juni 2012). Musa menambahkan modus yang dilakukan tersangka yakni menjanjikan korbannya, berangkat umroh pada mei 2012 lalu. Namun saat pemberangkatan para jamaah hanya sampai Jakarta, tak sampai tanah suci dengan alasan tak jelas. Penipuan yang dilakukan tersangka, modelnya seperti multi level marketing, korban harus mencari sebanyak-banyaknya orang untuk berangkat umroh kalau berhasil dapat sepuluh orang gratis berangkat umroh. Melalui system ini, peserta cukup membayar 3 juta, sangat murah disbanding biaya umroh yang bias mencapai 25 juta. Tak ayal banyak orang tergiur, apalagi pembayarannya bias dicicil. Namun saat gelar perkara di Mapolresta Bandar Lampung, Defrianto membantah melakukan penipuan ia justru mengaku jadi korban penipuan dan

mengalami kerugian sekitar 1 miliar dari tidak berangkatnya beberapa peserta ke tanah suci mereka. “saya juga rugi karena uang sudah disetorkan ke perusahaan pemberangkatan umroh yang ada di Jakarta.” Kemarin Selasa 26 Juni 2012 siang, puluhan calon peserta umroh mendatangi kantor mutiatur and travel di Zainal Abidin Pagar Alam nomor 34 Bandarlampung, kedatangan mereka mempertanyakan kepastian keberangkatan mereka ke Mekah. Padahal pihak travel menjanjikan para peserta akan berangkat tanggal 20 Mei lalu, tapi hingga saat ini belum juga berangkat, padahal saya dan beberapa anggota keluarga sudah menyetor uang dari 2010 lalu. Totalnya mencapai 50 juta, ungkap salah satu korban yang tidak mau disebutkan namanya.

Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsidair pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh pasangan suami isteri Mila Yuliana (49) dan Hendri Dunan (60) dengan cara tersangka bertindak atas nama kemitraan dari PT Arminareka Perdana cabang Jakarta dengan menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Marketing tertanggal 18 Maret 2015. Tersangka mengaku telah menerima setoran uang dari ketujuh korban tersebut baik yang diterima secara langsung ataupun melalui setoran rekening. Ditaksir jumlah total keseluruhan uang yang diterima kedua tersangka dari para korban senilai Rp. 147.5 juta.

Uang dari ketujuh korban baru disetorkan tersangka ke PT Arminareka Perdana senilai Rp. 59.5 juta. Tersangka Mila dan Hendri memberanikan diri untuk menerima setoran dana umrah bervariasi dari Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000, dari para korbannya karena berdalih akan ditutupi dari bisnis yang didapat dari PT.

Arminareka Perdana apabila mendapat jamaah umrah dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM).

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jemaah umroh pada tahap penyidikan (studi kasus di Polresta Bandar Lampung)?
- b. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jemaah umroh pada tahap penyidikan (studi kasus di Polresta Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Bandar Lampung serta faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam

praktek pengadilan dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

D. Keangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.² Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

²Soerjono Soekanto .*Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.³

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.

b. Tahap aplikasi

³Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada 12 mei 2015, 21:58

Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.⁴

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵
- b. Pelaku adalah Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁶
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷
- d. Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.⁸

⁴Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

⁵Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada 12 mei 2015, 21:58

⁶Pasal 55 ayat (1) KUHP

⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

⁸Pasal 378 KUHP

- e. Umrah adalah salah satu ibadah dalam agama islam, yang dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual umraah di kota Mekkah.⁹
- f. Calon jama'ah adalah wadah bagi ummat islam dalam menjalankan ibadah. Didalam jamaah, terdapat imam atau amir atau sultan, dan ada rukyah atau makmum. Sama halnya dalam salat, ada imam ada makmum. Walaupun ribuan umat salat di masjid bersama, tp tanpa ada imam, tidak bisa dikatakan salat jama'ah. Akan tetapi walau hanya 3 orang, kalau salah satu maju menjadi imam, maka itu salat berjama'ah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh di Bandar Lampung terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh.

III. METODE PENELITIAN

⁹Dikutip di wikipedia, pengertian umraah.diakses pada 12 mei 2016, pukul 23:34

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang. yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹¹

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001), hlm. 15

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1986) hlm.3

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Raisul Muttaqien penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”. perumusan tujuan politik criminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan khusus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973.¹³

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut.

¹²R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra (Catur Gemilang, 1997) hlm.18

¹³Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana, 2008) hlm. 4

- a. Prof Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat atau modernisasi (antarlain penanggulangan kejahatan, pen.) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau sosial defence dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
- b. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu maka kebijakan penanggulangan kebijakan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan factor-faktor kriminogen dan fiiktimogen.

Dengan penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik criminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategi dilihat dari sudut politik criminal. Oleh karena itu, adalah wajar apabila kongres PBB ke 6 tahun 1980 sangat memerhatikan masalah ini.

Kebijakan penangulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. peter. H menggambarkan ruang lingkut kejahatan ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan melalui massmedia.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita, 1983:79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan

pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan,

dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.
- c) Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali

sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi

oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia .

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal. Dalam pembagian G. Peter. H. diatas upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan scara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan penegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah mengenai factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Factor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik criminal, secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupan factor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial yang dalam skema Peter juga dimasukan dalam jalur prevention without punishman.

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identic dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meiliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai kongres PBB bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

1. Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak memadai, atau tidak seimbang.
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.

3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integral.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah, penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya).

Penggarapan masalah ini pun dikemukakan dalam skema, H. Peter di atas sebagai salah satu jalur *prevention of crime without punishment* (jalur non penal).

Prof Sudarto pernah juga mengemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan Pramuka, dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Keseluruhan uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immaterial).

Dari factor-faktor kriminogen, hal ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai factor penangkal kejahatan atau factor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik criminal.

Disamping upaya-upaya non penal, dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumberlain itu misalnya, media pers, media

masa, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhirnya, prof Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara continue termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggaran hukum) potensial.

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian diberbagai tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif, edukatif, dengan masyarakat dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan disamping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik criminal.

Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas cukup beralasan kiranya untuk terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sara non penal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil diantaranya adalah:

- a. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang

merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan untuk menerapkan undang-undang.¹⁴

- b. Faktor penegak hukum. penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkahlaku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.¹⁵
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.¹⁶
- d. Faktor Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁷
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Ibid* hlm.17

¹⁵*Ibid* hlm.34

¹⁶*Ibid* hlm.37

¹⁷*Ibid* hlm.56

nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

1) Nilai ketertibandan nilai ketentraman

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah.

2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan)

Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, karena adanya pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.¹⁸

3) Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Adanya anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁹

¹⁸*Ibid* hlm.65

¹⁹*Ibid* hlm.66

C. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakhukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat, dan mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima masyarakat. Golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁰

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁰Soerjono Soekanto, *Ibid* hlm. 5

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik

Tugas Penyidik ialah

- a. mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk;
- b. pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
- c. pelaksana jika penyidikan dihentikan;
- d. pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
- e. pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
- f. dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan;
- g. pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan;
- h. pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
- i. menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Fungsi Penyidik ialah:

- a. menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami ada masa HIR.

Wewenang Penyidik ialah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Pasal 8 ayat (2-3) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum :

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku

Pelaku (pasal 55 (1) KUHP) adalah *deder* . Definisi pelaku dalam arti luas adalah sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang

memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagiyang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Pelaku dalam arti sempit (resktriktif) pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yangmelakukan perbuatan) pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukantindak pidana, dan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanyadisamakan saja (*ask dader*).

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹ Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentanginya.²² Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), hlm. 54

²²Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980), hlm. 12

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁴ Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵ Dalam *Wet boek van strafrecht* dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbedabeda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Kejahatan (termuat dalam Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488).

Yang termasuk dalam kejahatan antara lain:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;

²³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 86

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1986), hlm.55

²⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. (Jogjakarta, 1978), hlm.56

²⁶Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta 1995) hlm.7

- c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negaratersebut;
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
- e. Kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang;
- f. Kejahatan terhadap kesusilaan;
- g. Kejahatan terhadap nyawa;
- h. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569).

Yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, antara lain:

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum; dan
- d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁷

- a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*

²⁷Laden Marpaung *Op Cit* hlm.11

- 2) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUH Pidana;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain:
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dilihat dari sudut waktu, tindakan tersebut masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Adapun unsur-unsurnya adalah:²⁸

²⁸ Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:2003)hlm.221

- a. Subyek ;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang atau perundangan-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:²⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam merumuskan suatu perbuatan pidana perlu ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku berupa:

²⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta Bina Aksara:1987), hlm. 63

- 1) Perbuatan manusia; dan
 - 2) Mengandung unsur kesalahan.
- b. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan berupa:
- 1) Bersifat melawan hukum; dan
 - 2) Ada aturannya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP dan dalam perumusan perundang-undangan pidana yang lain tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial yang ditandai dengan adanya asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan harus memenuhi ketentuan kepastian hukum. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu buku ke II tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan buku ke III Pelanggaran diatur mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP serta dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan Kejahatan dalam Buku ke II dan Pelanggaran dalam Buku ke III, namun tidak ada definisi mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kepada ilmu pengetahuanlah untuk memberikan dasarnya, namun secara sederhana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik

hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan, serta kepatutan dalam masyarakat, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sementara delik undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

2. Delik Formil dan Delik Materiil. Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP adalah rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentialia atau hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 209 sampai dengan Pasal 210 KUHP tentang Penyipuan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian maka sudah cukup dikatakan telah terjadi delik pencurian. Demikian juga dalam delik penghasutan jika delik penghasutan sudah dilakukan, tidak disyaratkan apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya adalah pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap sudah selesai jika akibatnya sudah terjadi. Cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bahwa yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh bermacam-macam seperti mencekik, menusuk dan menembak.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan atau *schuld*. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur rumusan kesengajaan itu dengan tegas seperti dengan adanya kata “dengan sengaja”, atau mungkin juga dengan kata yang senada seperti “diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya adalah dalam Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan atau kelalaian yaitu dengan menggunakan kata “karena kealpaannya”, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan digunakan istilah “karena kesalahannya”.
4. Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*, pelanggaran hukum dapat berbentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* misalnya mengambil, menganiaya, menembak, dan lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Sementara pada delik *omissionis* adalah sebaliknya yaitu perbuatan yang harus dilakukan contoh pada Pasal 164 KUHP mengenai tidak dilaporkannya adanya pemufakatan jahat. Delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat dalam KUHP.
5. Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan atau *Klacht delict* adalah tindak pidana yang pentuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan,

perzinahaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Pihak yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

6. Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu :
 - a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan berulang kali dengan mencuri seratus ribu rupiah setiap kali mencuri.
 - b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
 - c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di waktu malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP).
 - d. Delik dengan *previlage* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.

- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara.
- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, dan majikan.

D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁰ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan

bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*plager*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plager*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*plager*) dan orang yang turut melakukan (*mede plager*).

³⁰Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Fakultas Hukum Undip.1984). hlm: 37

d. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang menganjurkan dan mendapat pidana disamakan dengan pembuat dalam penyertaan.³¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³²

Penipuan (*bedrog, oplichting*) adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.³³ Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang

dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.³⁴

³¹ Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011Tri). hlm.156

³²Opcit. hlm. 70

³³Adam Normies, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Karya Ilmu, 1992), hlm. 199

³⁴Soehandi, *Pokok-pokok Kriminologi*. (Bandung: Aksara Baru, 2006), hlm. 78

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. Dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah.

Adapun unsur-unsur penipuan yaitu:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh pemilik dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak hanya kepunyaan pribadi tapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Pemipu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang (pemilik).
- c. Yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang harus akibat dari tindak tipu daya;
 - b. Penipu harus memperdayakan si korban dengan salah satu akal dalam pasal 379 KUHP.

Sebagai akal penipu dalam pasal 378 menyebut :

- a. Menggunakan nama palsu
Nama palsu adalah yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu nampaknya kecil.
- b. Menggunakan martabat (kedudukan) palsu
Seseorang yang dipersalahkan menipu, dengan menggunakan martabat atau kedudukan palsu.
- c. Menggunakan tipu muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas

peristiwa yang sebenarnya dibuat rekaya (fiktif) sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui seseorang.

d. Menggunakan rangkaian kata-kata bohong (kebohongan)

Kebohongan yang berbelit-belit sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan dimana letak kepalsuannya.³⁵

E. Tindak Pidana Penipuan dan Pemidanaannya

1. Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 menjelaskan bahwa penipuan itu terdapat unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dancara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakaitipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Perbuatannya yaitu:

- a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
- b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
- c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberihutang atau menghapus piutang.

³⁵Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Universitas Lampung, 2011. hlm. 176

- d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 378 menentukan ancaman pidana yang dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 378 adalah pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal, menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya.³⁶ Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Pidana pokok Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

³⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 17

- a. Pidana Mati, adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam pada Pasal 124 KUHP.
- b. Pidana Penjara. Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.³⁷ Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling maksimal adalah lima belas tahun berturut-turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu bisa dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52 KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

³⁷Leden Marpaung, *Op Cit.* hlm.108

- c. Pidana kurungan. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya; tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :
- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
 - 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
- d. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen). Meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam Pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dan Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 Pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 (a) KUHP.

Pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*", tidak diperkenankan oleh undang-undang sementara (Pasal 15 ayat 2). Hak-hak yang dapat dicabut adalah, dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - 2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP.
- b. Perampasan barang-barang tertentu. Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:
 - 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
 - 2) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab

undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

Menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti :³⁸

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga menyangkut hukum perdata. Pemidaan dalam bidang pidana, yang kerap kali berakronim dengan pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. ”

Berdasarkan definisi tersebut, pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam hukum pidana.

³⁸Lamintang,P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:1984)hlm. 49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.

³⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³⁹Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: 2012). hlm.14

dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴¹

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴²

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP

⁴⁰ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

⁴² SoerjonoSoekanto,1986. *Op.Cit* .hlm 41

- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh
- b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Penyidik = 3 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang

Jumlah = 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Kota Bandar Lampung pada tahap penyidikan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Penyidikan dilakukan setelah barang-barang bukti ditemukan oleh aparat kepolisian. Setelah barang bukti baik berupa uang maupun kwitansi ditemukan maka dilakukan interogasi kepada saksi-saksi terkait laporan tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidanadengan menggunakan jalur penal atau upaya represif dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umroh serta kesempatan terjadinya kejahatan. Adapun 3 (tiga) tahap dalam penegakan hukum yaitu: a) tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentukan undang-undang, tahap ini sering disebut

juga tahap kebijakan legislatif. b) tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana(tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan yudikatif. c) tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2) Proses penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tidak terlepas dari faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terutama terhadap calon jemaah umroh. Faktor tersebut ialah sebagai berikut.

a. Koordinasi aparat penegak hukum itu sendiri

penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

b. Keabsahan biro perjalanan umroh

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

c. Keserasian antara aparat hukum dan pihak imigrasi

Keserasian antara aparat hukum dan pihak imigrasi sangatlah dibutuhkan, untuk mencegah terjadinya penipuan. Sehingga perlu ditingkatkan keserasian antara aparat hukum dengan pihak migrasi.

d. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengeti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

e. Faktor sarana dan fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka yang menjadi saran penulis adalah:

- a. Masyarakat harus meneliti informasi seputar penyelenggaraan ibadah umroh yang diketahui terlebih dahulu baik dari orang maupun perusahaan

- b. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Poltabes Bandar Lampung dan pihak Kementerian Agama cabang Provinsi Lampung yaitu melakukan koordinasi, legalisasi dan pendataan Yayasan Penyalur Ibadah Haji dan Umroh untuk meminimalisir tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Kota Bandar Lampung
- c. Pihak kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Bandung: Catur Gemilang.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- _____ 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- E.Y. Kanter. dan Sianturi, S.R. 2003. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Surya Cipta.
- Moeljatno, 1978. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jogjakarta: Bina Aksara.
- _____ 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____ 1978. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jogjakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, ArifBarda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Normies, Adam. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Bandung: Karya Ilmu.
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Raharjo, Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Bandung: Aksara Baru.

Soehandi. 2006. *Pokok-pokok Kriminologi*. Bandung: Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.

_____ 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

_____ 2012 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

INTERNET

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

wikipedia, pengertian umraah